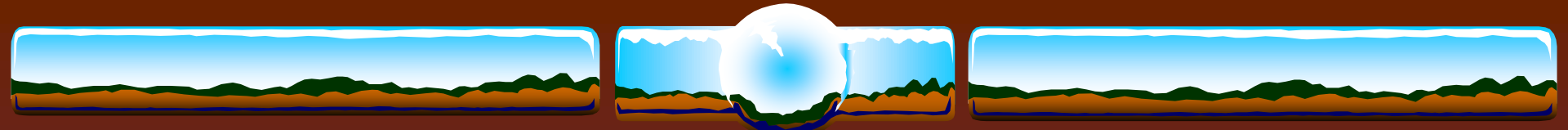


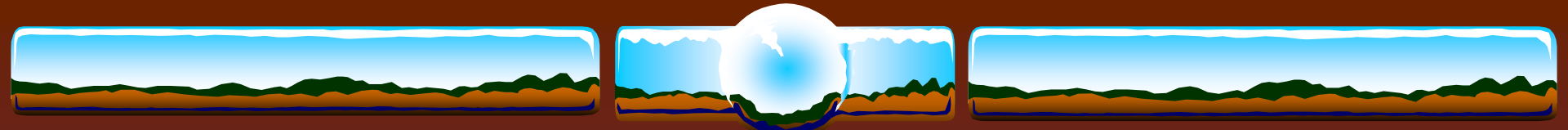
Kuliah Lembaga Legislatif

Oleh: Mohammad Fajrul Falaakh



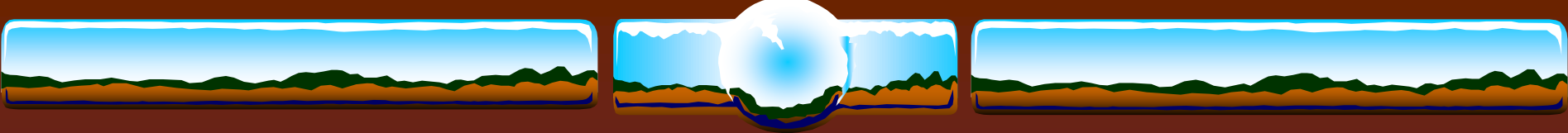
Pengertian

- ❖ Badan Legislatif adalah badan yang “legislate” atau membuat undang-undang. Tugasnya adalah merumuskan apa yang menjadi kehendak rakyat (*volonte generale, general will*)



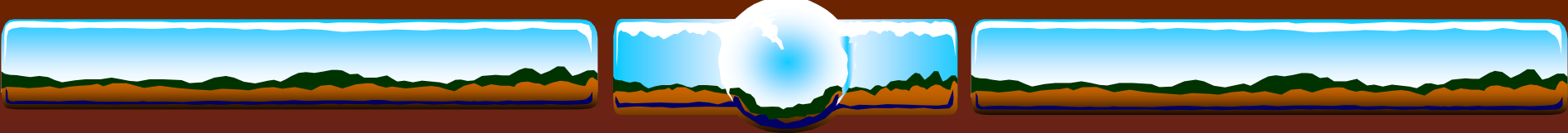
Unikameral

- ❖ Badan legislatif sebagai organ kekuasaan negara tertinggi (*the highest organ of state power*);
- ❖ Dalam sistem parlementer: Lembaga legislatif sekaligus memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif (Inggris);
- ❖ Dianggap sebagai kemauan rakyat yang tunggal (*single popular will*). Contoh: Indonesia masa Orde Soeharto, negara komunis.



Sistem Bikameral

- Bikameral yang lemah (*asymmetric/weak bicameralism*)
- Bikameral yang setara atau kuat (*symmetric/strong bicameralism*)



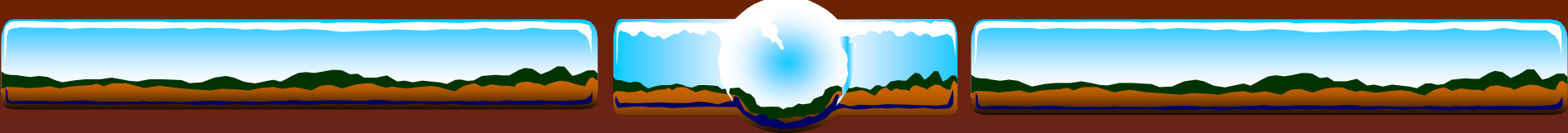
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Unikameral

❑ Kelebihan:

- Pemerintahan akan cenderung stabil
- Memberikan kepada warga negara “sense of participation”
- Badan legislatif menjalin masyarakat ramai dengan aparatur pemerintah

❑ Kekurangan:

- Pemerintahan cenderung otoriter, karena tak ada fungsi kontrol
- Oposisi tidak bisa berkembang



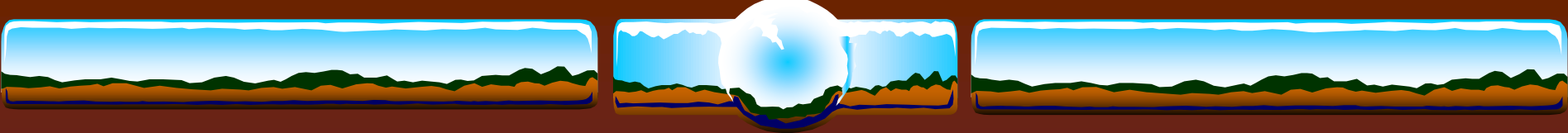
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Bikameral

❑ Kelebihan:

- Fungsi Check and Balances akan lebih terlaksana
- Kepentingan daerah atau negara bagian akan lebih terintegrasi dan terwakili
- Akan lebih produktif

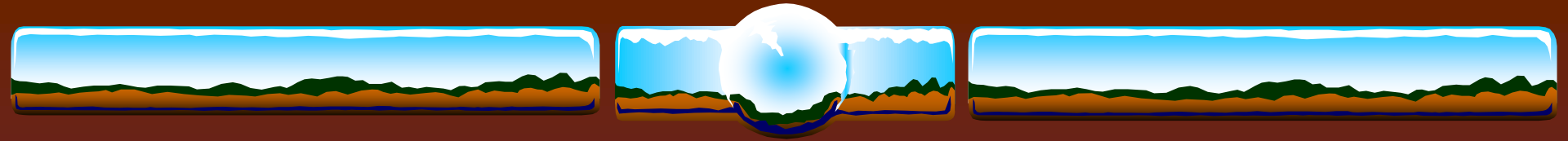
❑ Kekurangan:

- Pemerintahan cenderung kurang stabil
- Pembahasan Undang-Undang tak jarang mengalami dead-lock
- Seringkali terjadi kesenjangan antara kamar-kamar yang ada



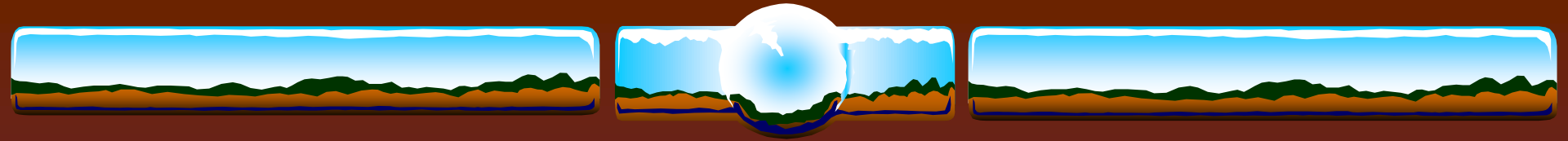
Perekrutan Anggota Legislatif

- a) Turun-temurun (sebagian majelis tinggi Inggris)
- b) Ditunjuk (Senat Kanada)
- c) Dipilih (DPR dan DPD di Indonesia)



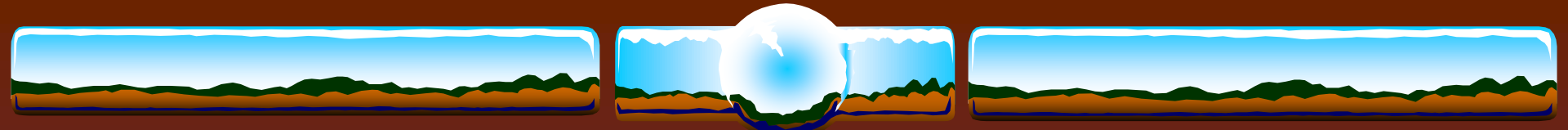
Fungsi Badan Legislatif

- ❖ Fungsi Legislasi: membuat undang-undang
- ❖ Fungsi Kontrol: *perwujudan checks and balances*
- ❖ Fungsi Anggaran: menyelenggarakan anggaran negara



Fungsi Kontrol

- Kontrol kebijakan
- Interpelasi
- Angket (*Enquette*)
- Parlementer: Mosi tidak percaya (*vote of no confidence*)



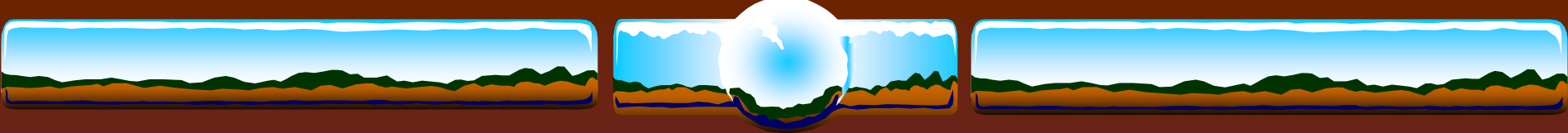
Sistem Pemilihan Badan Legislatif

Ada dua sistem pokok:

- ❑ *Single-member constituency* (sistem distrik)
- ❑ *Multi-member constituency* (sistem perwakilan berimbang atau proporsional)

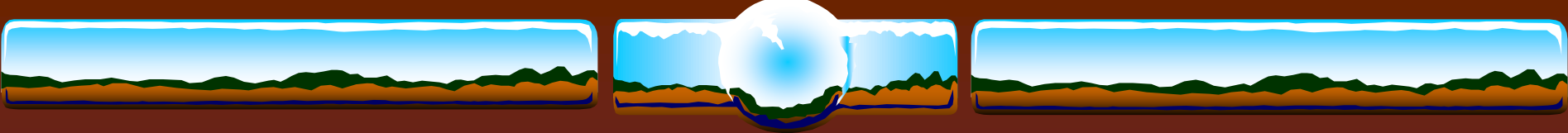
Sistem kombinasi:

- ❑ Sistem proporsional daftar calon terbuka
- ❑ Sistem proporsional daftar calon tertutup



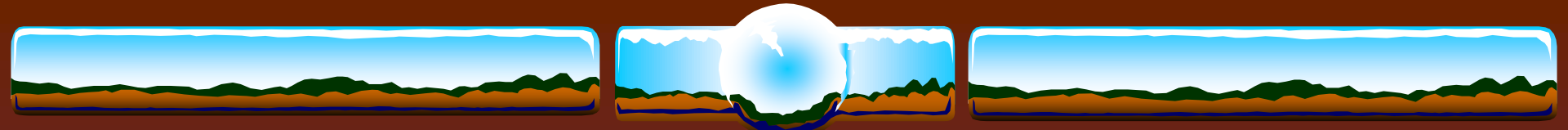
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Distrik

Sistem Distrik	Kekurangan	Kelebihan
	1. Kurang memperhatikan partai kecil dan kelompok minoritas 2. Kurang representatif, karena banyak suara yang hilang	1. Hubungan dengan penduduk distrik lebih erat 2. Lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik 3. Mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil 4. Sederhana dan mudah dilaksanakan



Sistem Perwakilan Berimbang

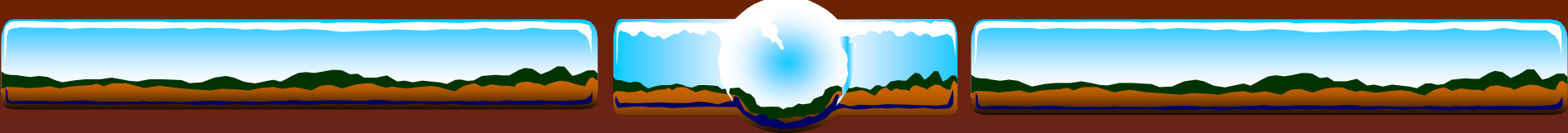
Kelemahan	Kelebihan
1. Mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru 2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang loyal terhadap daerah yang memilihnya 3. Pemerintahan kurang stabil	1. Bersifat representatif 2. Lebih mencerminkan rasa keadilan bagi golongan dan partai minoritas



Perkembangan Badan Legislatif di Indonesia

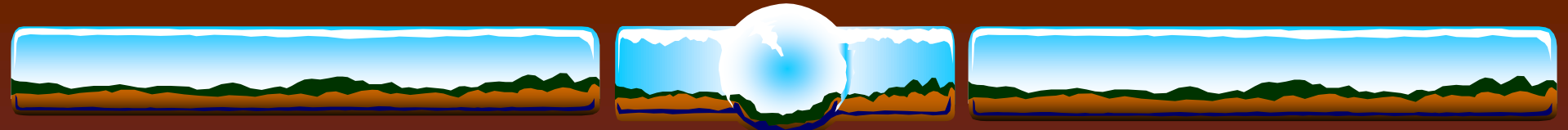
Kita mengenal badan legislatif di Indonesia, yaitu:

1. Volksraad
2. Komite Nasional Indonesia
3. DPR dan Senat RIS: 1949-1950
4. DPR Sementara: 1950-1956
5. A. DPR(hasil pemilihan umum 1955)
B. DPR Peralihan: 1959-1960
6. DPR Gotong Royong(Demokrasi Terpimpin)
7. DPR Gotong Royong(Demokrasi Pancasila)
8. DPR(hasil pemilihan umum)s.d masa reformasi
9. UUD 1945 Pasca Amandemen DPR dan DPD



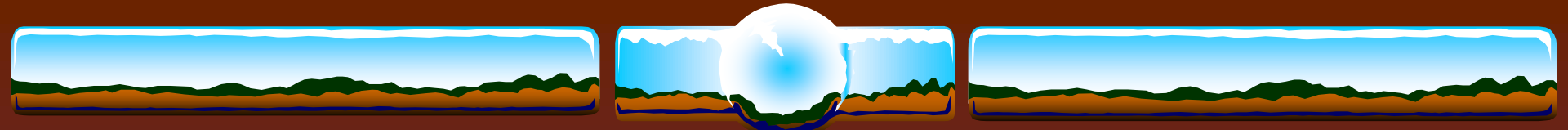
Matriks Perbandingan Badan Legislatif di Indonesia

UUD 1945 Praamandemen	UUD 1945 Pascaamandemen
✓ Unilateral ✓ MPR merupakan lembaga tertinggi negara ✓ Secara materiil, eksekutif sekaligus memiliki kewenangan legislatif	✓ Bikameral asimetris ✓ DPR mempunyai kekuasaan yang luar biasa besarnya (perluasan kekuasaan DPR)



Pergeseran Kekuasaan Legislatif di Indonesia

- ❖ Sebelum amandemen:
- ❖ Peran utama dipegang presiden (psl 5 ayat 1 praamandemen)
- ❖ Kekuasaan eksekutif sangat luas
- ❖ Pascaamendemen
- ❖ Peran utama dipegang DPR (psl 5 ayat 1, 20 ayat 1)
- ❖ Fungsi legislatif semakin luas, tidak seimbang dengan fungsi eksekutif



Beberapa pertimbangan menuju bikameralisme

- ❖ untuk mewujudkan *checks and balances* antara kamar-kamar yang ada;
- ❖ Tanpa utusan golongan atau penyederhanaan sistem badan perwakilan;
- ❖ Segala kepentingan daerah terintegrasi dan dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen;
- ❖ Diharapkan lebih produktif.